

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT  
GAMPONG MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE***

**Eva Susanna<sup>1</sup>, Yusnaldi Kamaruzzaman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

<sup>2</sup>Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

\*Koresponding Penulis: [1evasusanna@uui.ac.id](mailto:1evasusanna@uui.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan mekanisme penerapan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dapat diselesaikan melalui penerapan *restorative justice*. Sebelum adanya aturan mengenai kebijakan *restorative justice*, di Aceh telah mengenal peradilan adat gampong yang berpedoman pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak terlepas dari ketentuan qanun tersebut. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan penerapan *restorative justice* dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan. Penyelesaian perkara dengan penerapan *restorative justice*, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula.

**Kata Kunci ; *Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara.***

***Abstract***

This research is about the process of resolving minor criminal cases at the village level using the mechanism for implementing restorative justice. The results of the research show that the resolution of minor criminal cases at the village level can be resolved through the application of restorative justice. Before there were regulations regarding restorative justice policies, in Aceh there was familiar gampong customary justice which was guided by Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning the Development of Traditional Life. The application of restorative justice in minor criminal cases at the gampong level cannot be separated from the provisions of the qanun. The process of resolving minor criminal cases at the gampong level by implementing restorative justice is carried out transparently, fairly and without coercion. Resolving cases by applying restorative justice pays more attention to the victim's condition, where the perpetrator is responsible for the victim's recovery process to return to their original condition.

***Keywords ; Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement.***

## **PENDAHULUAN**

Perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak selalu diselesaikan melalui proses peradilan, namun juga dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong dengan menerapkan penerapan *restorative justice*. Penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada tingkat gampong diatur didalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat (selanjutnya Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat). Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dapat pula dikatakan sebagai qanun yang telah menegaskan bahwa salah satu fungsi lembaga adat adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di gampong, dimana Kepala Desa/Keuchiek karena jabatannya (*ex officio*) dapat bertindak selaku ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.

*Restorative justice* merupakan suatu sistem penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang lebih fokus pada pemulihan korban dengan mengembalikan seperti keadaan semula (Anton Purnomo, 2023). Konsep dasar dari *restorative justice* sebenarnya adalah untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak secara sukarela, dengan tetap memperhatikan keinginan korban (Dheny Wahyudhi, 2020).

Pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan penerapan *restorative justice* diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu ; tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan pada tingkat gampong, baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan tersebut diatas. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan tindak pidana di hukum dengan sanksi kurungan/penjara. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan yang mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Penyelesaian tindak pidana ringan pada tingkat gampong melalui pendekatan *restorative justice* bertujuan agar para

pihak dapat mencapai perdamaian melalui musyawarah dan pemufakatan namun dengan tetap memperhatikan pemulihan terhadap korban (Eva Susanna, 2023).

Prinsip *restorative justice* sebenarnya telah termuat didalam Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dan telah diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1) Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, telah mengatur 18 perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. *Khalwat (meusum)*;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta *sehareukat*;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);

Terdapat 18 (delapan belas) perkara yang dapat dilakukan pendekatan *restorative justice* didalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan *restorative justice* pada tingkat gampong terhadap perkara ringan juga merupakan suatu solusi penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan serta juga melibatkan unsur pihak lain yang terdiri dari aparat gampong kepolisian, tokoh masyarakat/*stakeholder*, yang secara bersama-sama mencari penyelesaian permasalahan dengan tetap memperhatikan pemulihan kembali pada keadaan semula kepada korban, dengan tidak mencari pembenaran siapa yang salah dan siapa yang benar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong melalui penerapan *restorative justice*?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice*.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Gampong Melalui Penerapan *Restorative Justice*.**

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pada tingkat gampong, sama dengan proses penyelesaian perkara melalui mediasi pada peradilan adat gampong. Apabila dalam mediasi lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam *restorative justice* lebih menekankan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong melalui penerapan *restorative justice*, sering diterapkan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, pengancaman ringan dan pencurian ringan atau pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan pada tingkat gampong, telah memberikan jalan keluar/solusi dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara.

Dalam melakukan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan pada tingkat gampong, pada dasarnya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### **1. Kesiediaan Para Pihak**

Para pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi, agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

## 2. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *restorative justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

## 3. Prosedur yang Adil, Transparan dan Tidak Memihak

Proses *restorative justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi. Para *stakeholder* (aparatur gampong/lembaga adat, kepolisian, tokoh agama) harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak.

## 4. Pembimbing yang Terlatih

Para *stakeholder* (aparatur gampong/lembaga adat, kepolisian, tokoh agama) merupakan mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *restorative justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan *restoratif*. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

## 5. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

## 6. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *restorative justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

Prosedur dan kerangka penyelesaian perkara pidana ringan dengan penerapan *restorative justice*, hampir sama dengan prosedur perkara perdata. Hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh para aparaturnya gampong, guna menghindari terjadinya sengketa yang lebih berat. Sebuah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui penerapan *restoratif justice*, akan berhasil apabila didukung oleh para pihak, dimana pihak pelaku dan korban sepakat berdamai dengan ketentuan pelaku akan bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan kepada korban. Ada beberapa tahapan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui penerapan *restorative justice* pada tingkat gampong, yaitu :

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan berikut ini:
  - a) Mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat Gampong tidak mengenal rumah tahanan, penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau rumah Keuchik, atau untuk sementara meninggalkan Gampong, pergi ke tempat lain yang aman dan terlindung.
  - b) Jika korban perempuan dan anak, maka pemangku adat juga harus memberikan perlindungan pada mereka dengan menempatkan korban di rumah salah satu aparaturnya gampong, sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada putusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang ke rumah.
  - c) Jika laporan perkara diterima berupa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka aparaturnya gampong akan meminta istri pemangku adat atau tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal perkara.
  - d) Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan;
  - e) Aparaturnya Gampong berinisiatif dan proaktif menghubungi berbagai pihak;
  - f) Siapapun yang melihat/mengetahui/menyaksikan peristiwa pidana tersebut, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan/mengadu kepada aparaturnya gampong untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya, pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau oleh salah satu pihak kepada Keuchik (tidak terikat prosedural waktu dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat atau ringannya pelanggaran. Situasi pelaporan yang demikian dimaksudkan agar dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas/berkembang korban). Misalnya, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain-lain.

2. Aparatur Gampong, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan berbagai cara pendekatan, diluar persidangan musyawarah formal. Hal ini dilakukan oleh Keuchik, Keuchik harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan “damai” dengan penerapan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, dimana pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Selama proses penyelesaian tersebut seperti yang tertera pada poin di atas, keluarga dari pihak korban dan pelaku harus terus berupaya membuat suasana damai dan sejuk terhadap para pihak melalui penyadaran atas segala perbuatan, agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan dengan kondusif.
4. Membuka sidang penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan penerapan *restorative justice* di Meunasah/kantor Keuchik. Apabila suasana sejuk dan kondusif, barulah para pihak, yaitu korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta para *stakeholder* (aparatur gampong/lembaga adat, kepolisian, tokoh agama) akan melakukan proses penyelesaian perkara.
5. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dilakukan berdasarkan data/bukti yang telah diinventarisir dalam peninjauan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara melalui penerapan *restorative justice*. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak secara formal dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian.
6. Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua pihak, agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat, terutama dalam hal pemulihan kepada korban.
7. Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa, dan bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan korban. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong melalui penerapan *restorative justice* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan para *stakeholder*. Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, merupakan penyelesaian yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan. Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan melewati serangkaian prosedur dan memenuhi prinsip-prinsip *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong, dilakukan atas dasar sukarela dari para pihak yang berperkara, guna mencari solusi penyelesaian perkara, dengan memperhatikan pemulihan korban untuk kembali pada seperti keadaan semula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton Purnomo, Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 2, 2023.
- Dheny Wahyudhi, etc., Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Eva Susanna, etc., Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution, *Journal of Law Government Science*, Volume 9, No. 2, 2023.
- Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.  
<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 06.11 Wib.
- <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-mendapatkan-restoratif-justice-perdamaian-di-kepolisian/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 07.26 Wib.